

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan pembahasan dalam bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Dalam pelaksanaan pemberian kredit dengan jaminan fidusia kepada nasabah, PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Pekanbaru Sudirman memiliki tahapan atau prosedur-prosedur yang harus dilakukan terlebih dahulu. Perbedaanya dalam pemberian kredit lain untuk pemberian kredit dengan jaminan fidusia ini setelah melalui tahapan prosedur-prosedur langkah selanjutnya harus membuat akta fidusia di notaris untuk memberikan kepastian hukum dan setelah itu akta fidusia tersebut didaftarkan ke kantor pendaftaran jaminan fidusia untuk memberikan kepastian hukum dan memberikan kedudukan yang diutamakan untuk kreditur yang telah mendaftarkan jaminan fidusia tersebut ke kantor pendaftaran jaminan fidusia.
2. Pada penyelesaian kredit macet pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Pekanbaru Sudirman memiliki cara dan solusi menyelesaikan permasalahan tersebut. Pihak bank melakukan perundingan berupa negosiasi kepada pihak debitur yang mengalami kredit macet. Pihak bank memberikan keringanan berupa pembayaran angsuran pokok kredit dan perpanjangan jangka waktu kredit. Sedangkan untuk objek yang telah obliga

kepada pihak lain, pihak bank memberikan solusi agar pihak debitur memberikan jaminan yang setara nominalnya dengan objek jaminan fidusia yang sebelumnya.

B. Saran

Berdasarkan permasalahan diatas maka dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Pada prosedur-prosedur pemberian perjanjian kredit dengan jaminan fidusia ini sudah memiliki prosedur-prosedur yang baik dan tidak menyulitkan nasabah untuk melakukan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia, namun sebaiknya dalam pemberian kredit dengan jaminan fidusia ini kredit yang diberikan dalam jangka waktu pendek atau menengah karena biasanya kredit pada jaminan fidusia diberikan dalam jangka waktu panjang. Maksud dengan diberikan dalam jangka waktu pendek atau menengah ini agar nilai transaksi barang tidak mengalami penurunan yang signifikan.
2. Pihak bank dalam memberikan kredit harus lebih berhati-hati lagi dan memperhatikan prinsip pemberian kredit agar nantinya tidak menimbulkan masalah dan pihak bank setelah memberikan kredit hendaknya melakukan pengawasan secara berkala terhadap perkembangan usaha debitur, agar apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan pihak bank sudah mengetahui dan bisa mengambil tindakan-tindakan untuk menghindari adanya kredit macet. Selain itu pihak bank dapat mencegah terjadinya kesalahan dalam proses pemberian kredit dan agar tidak menyebabkan kredit macet maka

pihak PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Pekanbaru Sudirman harus lebih memperketat SOP yang ada dalam penyaluran dana kredit dan juga lebih teliti dalam menilai keadaan dari calon debitur berpedoman terhadap prinsip-prinsip pemberian kredit yaitu 5C harus menjadi dasar penting dalam penyaluran dana kredit.

